

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaan ini dapat kita lihat pada bagaimana perhatian Islam terhadap seluruh aspek dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun aspek yang luput dari perhatian agama Islam. Perhatian Islam tidak hanya ditujukan bagi manusia, melainkan Islam memberikan perhatiannya bagi seluruh makhluk yang ada. Islam juga memberikan perhatian pada aspek individual, sosial, perdata maupun pidana.¹ Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Islam merupakan suatu agama yang sangat peduli terhadap umatnya. Bentuk-bentuk perhatian tersebut dapat kita lihat dan kita pelajari dari sumber agama Islam, yakni al-Qur'an sebagai sumber pertama dan yang utama, serta hadits yang merupakan sumber Islam yang kedua.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan yang utama. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama-ulama Islam, dan tidak ada yang mempertentangkan mengenai hal tersebut. Allah s.w.t. menurunkan al-Qur'an sebagai hidayah dan penerang jalan kebahagiaan serta keselamatan bagi manusia, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak.² Rujukan yang kedua dalam mempelajari Islam sesudah al-Qur'an, yaitu hadits. Hadits

¹Iffatin Nur, *Terminologi Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. v

²Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum Al-Hadits* ('Ulumul Hadis), terj. Mujiyo, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 7

sebagai sumber hukum Islam yang kedua mempunyai fungsi sebagai penjelas terhadap apa yang terkandung di dalam al-Qur'an yang sifatnya masih global.³

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Islam adalah anak. Anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah s.w.t. kepada setiap pasangan yang dikehendaki-Nya. Anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya, sehingga sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menerima karunia tersebut untuk merawat dengan sebaik-baiknya, sebagai sebuah bentuk rasa syukur atas karunia yang telah Allah s.w.t. berikan. Perhatian al-Qur'an mengenai anak sebagai karunia ini telah dijelaskan oleh Allah s.w.t melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 46.⁴

المَالُ وَالْبُنُونََ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Q.S. al-Kahfi [18]: 16)⁵

Setiap anak yang dikaruniakan oleh Allah s.w.t. itu unik. Masing-masing dari mereka memiliki kebutuhan, tantangan dan permasalahan yang berbeda. Mereka juga memiliki potensi dan bakat yang berbeda.⁶ Maka dari itu Islam menyerukan agar keluarga mampu mengelola potensi yang dimiliki oleh setiap anak. Suatu potensi tidaklah terbentuk begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang panjang.

³Alfatih Suryailaga, “Ulumul Hadis: Sebuah Analisis Epistemologi”, dalam Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 1

⁴Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*, (Jakarta: Mizan, 2006), hal. 200

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 615

⁶Abdullah Gymnastiar, *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga*, (Bandung: Khas MQ, 2006), hal. 102-103

Seorang anak juga memerlukan perlindungan dan arahan dari orang tuanya, namun bukan berarti bahwa kemudian orang tua berhak segala-galanya atas sang anak. Anak merupakan suatu titipan Allah s.w.t. yang nantinya akan diambil kembali dan kelak setiap orang tua yang dititipi anak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai suatu yang diamanahkan, maka anak harus dijaga, dilindungi, dan dicukupi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun psikis.

Anak adalah titipan Allah s.w.t. yang harus dilindungi oleh keluarganya, yaitu kedua orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga menjadi lembaga yang paling penting dalam pengasuhan, pendidikan dan perlindungan bagi anak. Meskipun bukan satu-satunya, namun keluarga merupakan unsur yang menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan seorang anak.⁷ Bentuk kepribadian dan kemampuan pada anak bukanlah sesuatu yang sudah langsung terbentuk sejak ia dilahirkan, namun harus dibentuk. Pembentukan kepribadian pada anak sangat tergantung pada lingkungan dimana ia tinggal. Ketika seorang anak yang dididik, dibesarkan dan dilindungi dengan benar oleh keluarganya, maka ketika dewasa ia akan mempunyai kepribadian yang saleh. Keluarga adalah dasar dari terbentuknya fondasi kepribadian yang sempurna bagi seorang anak. Perlindungan dan pendidikan yang diberikan kepada anak pada masa kecil akan jauh lebih membekas dalam pembentukan kepribadiannya daripada yang diperoleh ketika anak telah dewasa.⁸

⁷Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (dalam Perspektif Jender)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 21

⁸Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 69

Keluarga memegang peranan yang penting dalam pembentukan kepribadian bagi seorang anak, maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga, terutama orang tuanya, untuk mengarahkan dan membimbing anak menuju hal-hal yang benar serta menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh jelek yang akan merusak keimanan dan kepribadian mereka.⁹ Peran keluarga terhadap anak tidaklah hanya sebatas membentuk kepribadian, tetapi keluarga juga memegang peranan penting dalam perlindungan anak, karena keluarga menjadi tempat pertama bagi perlindungan terhadap anak.

Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah s.w.t. kepada setiap umat yang dikehendaki-Nya. Sebagai karunia terbesar, sudah selayaknya jika dijaga dengan sebaik-baiknya. Mengenai perintah untuk melindungi dan memelihara anak, salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam salah satu firman-Nya, yakni Q.S. al-Tahrim [66]: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. al-Tahrim [66]: 6)¹⁰

Namun ironisnya, sekarang ini marak terjadi tindak kekerasan pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan pengajaran, justru menjadi korban tindak kekerasan. Hal yang

⁹*Ibid.*, hal. 70

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 203

lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang-orang terdekat dari sang anak; kerabat bahkan orang tuanya. Padahal orang tua atau kerabat seharusnya menjadi orang yang pertama dan utama dalam melindungi anak, karena seorang anak yang masih belum bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka sangat membutuhkan perlindungan dari orang-orang disekitarnya.

Fenomena kekerasan dalam keluarga selama ini dianggap sebagai masalah intern yang kurang perlu diketahui publik. Namun pemberitaan kasus kekerasan tersebut akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, bahkan mulai disorot oleh berbagai media massa dan dianggap perlu diketahui oleh masyarakat umum. Dari sekian banyaknya kasus kekerasan, kasus kekerasan pada rumah tangga atau keluarga mendominasi dari seluruh kasus. Dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam keluarga, terutama kasus kekerasan pada anak. Sementara itu data lain yang diperoleh menunjukkan bahwa sebanyak 53,5% tindak kekerasan pada anak dilakukan oleh keluarganya sendiri.¹¹

Persoalan ekonomi, pertengkaran dan perceraian orang tua sering kali menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Anak menjadi sasaran kemarahan dan kekesalan dari masalah yang menimpa orang tuanya. Belum lagi ketika sang anak melakukan hal-hal yang membuat kesal hati orang tuanya; baik berupa perkataan maupun tingkah lakunya, hal tersebut juga dapat memicu terjadi tindak kekerasan pada anak dalam keluarga.

¹¹Brigitta Erlita Tri Anggadewi, "Studi Kasus Tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2007), hal. 2

Adanya tindak kekerasan pada anak dalam keluarga bisa menimbulkan masalah bagi tumbuh kembang dari sang anak. Kekerasan tersebut akan menimbulkan dampak, baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik, dapat menimbulkan luka-luka, seperti memar, goresan, dan luka bakar, hingga kerusakan organ tubuh, cacat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan secara psikologis, menimbulkan rasa minder, rendah diri, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, serta adanya trauma.

Berdasarkan pemaparan di atas, dirasa perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan anak dalam keluarga. Apalagi mengingat maraknya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak di dalam sebuah keluarga. Selain itu, peran agama Islam perlu ditonjolkan, mengingat sebagian besar keluarga di Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Perlindungan Anak dalam Keluarga Menurut al-Qur’an”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi keluarga dalam pandangan Islam ?
2. Bagaimanakah hakekat anak dalam al-Qur’an ?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur’an ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan fungsi keluarga dalam pandangan Islam.
2. Untuk menjelaskan hakekat anak dalam al-Qur’an.
3. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur’an.

D. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran wacana keagamaan dan menambah khazanah literatur studi tafsir di Indonesia. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji hal tersebut dengan lebih mendalam.

2. Secara Praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas agar mereka mampu mengambil sebuah pelajaran dari penelitian ini. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman atau arahan pada keluarga Muslim dalam melindungi anaknya. Dengan adanya kajian ini diharapkan pula mampu memberikan manfaat sebagai petunjuk atau arahan, acuan serta bahan pertimbangan bagi seorang peneliti atau instansi yang akan mengkaji selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terkait dengan perlindungan anak bukanlah suatu hal yang baru, sebab telah banyak penelitian yang dilakukan terkait tema tersebut, baik penelitian dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun skripsi. Meskipun demikian, penelitian terhadap perlindungan anak masih sangat menarik untuk dilakukan pengkajian kembali, lebih-lebih pada masa sekarang ini marak

terjadi tindak kekerasan pada anak, baik yang terjadi di masyarakat, di sekolah, bahkan di rumah. Oleh karena itu, perlindungan pada anak sangat diperlukan, terutama perlindungan anak dalam keluarga.

Untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan telaah kepustakaan. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian secara khusus terkait perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an, namun penulis menemukan beberapa karya yang senada dengan tema yang penulis kaji atau terkait dengan perlindungan anak. Karya-karya yang penulis temukan pembahasannya yakni mengarah pada perlindungan anak secara umum atau perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut, diantaranya :

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia” karya Ayu Nadia Maryandani, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Pada skripsi ini, Ayu Nadia mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua yang didasarkan pada hukum pidana yang ada di Indonesia. Ia juga mengkaji tentang faktor yang menghambat penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran tersebut.¹² Skripsi ini lebih memfokuskan pengkajiannya pada aspek hukum yang ada di Indonesia. Perlindungan anak dalam al-Qur'an belum ada pada penelitian ini.

¹²Ayu Nadia Maryandani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hal. 64-67

Skripsi dengan judul “Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” karya Lati Gumilang Khayat Saputra, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada skripsi ini, Lati Gumilang menjelaskan tentang pemeliharaan anak serta larangan menelantarkan anak, dijelaskan pula mengenai sanksi bagi pelaku penelantaran anak, dan perbandingan sanksi bagi pelaku penelantaran anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹³ Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pada penelantaran anak yang didasarkan pada UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga terfokus pada sanksi-sanksi yang diberikan pada orang yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pada penelitian ini selain berpedoman pada hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia juga berpedoman pada hukum Islam, namun pada pembahasannya belum spesifik membahas mengenai hukum perlindungan anak yang ada di dalam al-Qur’an. Pemaparan mengenai anak pun masih belum detail, hanya beberapa ayat al-Qur’an yang digunakan, tidak menggunakan penelitian secara maudhu’i. Penelitian ini juga tidak spesifik pada perlindungan anak yang ada di dalam keluarga, melainkan perlindungan anak secara umum.

Skripsi dengan judul “Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” karya Abdul Waid, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada skripsi ini, Abdul Waid mengkaji tentang kuasa asuh dalam Islam, kuasa asuh dalam UU

¹³Lati Gumilang Khayat Saputra, “Penelantaran Anak , Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 61-63

No. 23 Tahun 2002, serta dilakukan analisis tentang persamaan dan perbedaan antara konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁴ Penelitian ini memang didasarkan pada hukum Islam, namun hanya mengambil konsep kuasa asuh, bukan perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an. Pada pembahasannya pun tidak memfokuskan hanya pada keluarga, melainkan lebih luas lagi. Penelitian ini mencakup seluruh aspek di masyarakat. Pada pembahasannya berupa perbandingan mengenai konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Sanksi dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B./2008/PN.Mks)” karya Nur Afni, Universitas Hasanuddin, Makassar. Pada skripsi ini Nur Afni mengkaji tentang tinjauan anak dalam berbagai perspektif, diantaranya perspektif psikologi dan sosiologis, selain itu dikaji pula mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak, serta dikaji mengenai sanksi dalam perkara pidana dan upaya perlindungan hukum terhadap anak.¹⁵ Pada penelitian ini memang meninjau anak dari berbagai aspek, namun belum membahas mengenai anak secara rinci menurut al-Qur'an, karena aspek yang digunakan adalah psikologis, sosiologis, serta meninjaunya dari perspektif hukum di Indonesia.

¹⁴Abdul Waid, “Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 107-108

¹⁵Nur Afni, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Sanksi dalam Perkara Pidana, Studi Kasus Putusan No.327/Pid.B./2008/PN.Mks”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 7-8

Berdasarkan pada beberapa karya-karya di atas dan sepengetahuan dari penulis, belum ada yang meneliti skripsi tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Menurut al-Qur'an. Pada penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat al-Qur'an, serta menelitinya menggunakan metode tafsir maudhu'i. Penelitian ini juga akan membahas mengenai hakekat anak dalam al-Qur'an beserta terma-terma anak yang terdapat dalam al-Qur'an, bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga, serta mengkaji fungsi keluarga menurut pandangan Islam dalam memberikan perlindungan pada anak. Penelitian ini dikhususkan pada keluarga Muslim, sebab yang menjadi landasannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Fokus penelitian inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya lebih pada aspek hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Memang ada yang berpedoman pada hukum Islam, namun belum ada penelitian perlindungan anak yang meneliti menggunakan metode tafsir maudhu'i. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jika ditinjau dari objeknya, jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* (kepustakaan) atau telaah pustaka, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber yang tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen atau bahan pustaka yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Pada penelitian jenis ini, peneliti diharuskan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin buku-buku maupun referensi lain yang sesuai dengan topik pembahasan, karena topiknya adalah tentang perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an, maka sumber yang diperlukan adalah buku-buku atau referensi yang membahas tentang perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an.

2. Sumber data

Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Dalam ranah penelitian, penelitian tafsir ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, sedangkan data yang digunakan melalui dua sumber yaitu primer dan sekunder. Dalam hal ini data atau informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Sumber data primer

Dari tema penelitian ini yaitu: Perlindungan Anak dalam Keluarga Menurut al-Qur'an, maka sumber utama dari penelitian ini adalah al-Qur'an dan beberapa karya tafsir lainnya, *Tafsir al-Mishbāh* oleh M. Quraish Shihab, dan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* oleh Kementerian Agama RI.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 172

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder penulis ambil dari buku-buku pendukung yang relevan dengan tema Perlindungan Anak dalam Keluarga Menurut al-Qur'an. Buku-buku pendukung ini diharapkan bisa memperkaya pembahasan dan kajian dalam penelitian ini, diantaranya seperti: *Perlindungan terhadap Anak* oleh Amin Suprihatini, *Sakinah Manajemen Qolbu untuk Keluarga* oleh Abdullah Gymnastiar, *Keluarga Muslim dan Tantangannya* oleh Husein Muhammad Yusuf, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an* oleh Juwariyah, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadits* oleh Ahmad Muhammad Yusuf, *Indeks Al-Qur'an* oleh Azharuddin Sahil, *Ensiklopedia Al-Qur'an* oleh Fachruddin Hs, serta literatur lain yang dianggap relevan. Selain itu penulis juga menelusuri data-data yang berkaitan dengan tema melalui internet.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini bersifat *library research* yang menggunakan sumber tertulis sebagai referensinya. Dalam pengumpulan data terkait dengan tema, metode yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yakni penulis mencari data mengenai hal-hal yang sesuai dengan topik bahasan yang berupa catatan, buku, majalah, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam kajian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan tafsir maudhu'i yaitu dengan menghimpun seluruh

¹⁷*Ibid.*, hal. 201

ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama, kemudian menganalisisnya dengan ilmu bantu yang relevan untuk menyajikan tema secara utuh dan sempurna.¹⁸ Dengan pendekatan tafsir maudhu'i ini pula kita akan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadits terutama bagaimana al-Qur'an memberikan jawaban mengenai problem yang ada.

4. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data cukup, baik dari sumber primer maupun sekunder, maka kemudian data-data tersebut diolah agar menjadi sebuah teori yang matang dan siap pakai. Untuk mengolah data tersebut penulis menggunakan metode analisis isi, suatu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.

Dalam pengolahan data terdapat beberapa langkah yang dikemukakan oleh al-Farmawi. Ketujuh langkah tersebut yaitu:¹⁹ pertama, memilih atau menetapkan masalah yang akan dikaji secara maudhu'i. Kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiah dan Madaniyah. Ketiga, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya atau *asbab an-nuzul*. Keempat, mengetahui hubungan (*munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya. Kelima, menyusun tema bahasan

¹⁸Abdul Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi At-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyyah* (Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya), terj. Rohison Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 43-44

¹⁹M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 47

yang pas, utuh, sempurna dan sistematis. Keenam, melengkapi uraian dan pembahasan dengan hadits bila dipandang perlu, sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Namun untuk konteks penelitian ini tidak mengambil semua langkah tersebut. Terdapat langkah yang tidak diterapkan, yakni langkah kedua pada bagian Makkiyah dan Madaniyah, dan langkah yang ketiga.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing mempunyai penjelasan sendiri-sendiri. Untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan pada skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas seputar keluarga dalam pandangan Islam, yang meliputi: pengertian keluarga, tujuan pembentukan keluarga, hak dan kewajiban suami dalam keluarga, hak dan kewajiban istri dalam keluarga, serta fungsi keluarga.

Bab ketiga, penulis membahas seputar anak dalam pandangan al-Qur'an. Pembahasan tersebut meliputi: terma-terma atau ungkapan anak yang terdapat dalam al-Qur'an, kedudukan anak dalam al-Qur'an, hak-hak anak dalam al-Qur'an, dan kewajiban anak dalam al-Qur'an.

Bab keempat, penulis membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an. Pembahasan tersebut meliputi: perlindungan anak sebelum dilahirkan, perlindungan anak setelah dilahirkan, dan perlindungan anak dalam kondisi khusus, yakni anak yatim, anak punggut, dan anak penyandang cacat.

Bab kelima, berisikan penutup, yang meliputi: kesimpulan dari penelitian perlindungan anak dalam keluarga menurut al-Qur'an berdasarkan berbagai sumber yang telah diolah dan saran-saran dari penulis.